

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Pembahasan tentang metodologi penelitian dalam bab ini mencakup pendekatan penelitian, metode penelitian, jumlah dan kriteria subjek penelitian, teknik pengambilan sampel, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan prosedur penelitian.

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Yang dimaksud dengan penelitian kualitatif menurut Anselm Strauss dan Juliet Corbin adalah penelitian yang menghasilkan temuan tanpa bantuan prosedur statistik dalam analisisnya.¹ Menurut Strauss dan Corbin, pendekatan ini dapat menyingkapkan apa yang ada di balik fenomena yang belum banyak diketahui. Oleh karena itu karakteristik mendasar dari pendekatan ini adalah pada kekuatan narasi yang elaboratif sehingga dapat mengungkapkan kompleksitas realitas sosial yang ditelitinya.

Dengan narasi yang elaboratif, pendekatan kualitatif diharapkan dapat mengungkapkan detail-detail rumit dari fenomena yang diteliti, yang mana hal ini sulit terungkap dalam penelitian kuantitatif.² Saya kira penanganan hukum kasus KDRT merupakan sebuah fenomena yang kompleks dan sebuah penelitian

¹ Anselm Strauss and Juliet Corbin, *Basics of Qualitative Research: Grounded Theory Procedures and Techniques*, (USA: SAGE Publications, 1990) 17.

² Strauss and Corbin, 19

kuantitatif tidak akan dapat mengungkapkan kompleksitasnya. Oleh karena itu saya memandang pendekatan kualitatif tepat digunakan dalam penelitian ini.

3.2 Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah *grounded theory*. Metode ini diciptakan oleh Barney Glasser dan Anselm Strauss pada tahun 1967. Mereka menentang metode penelitian yang berkembang pada masa itu yang terkesan memaksakan teori besar (*grand theory*) yang sudah ada untuk memaknai hasil penelitian. Padahal teori besar itu sendiri umumnya hanya merupakan hasil pemikiran semata yang tidak diujikan secara empiris. Oleh sebab itu, mereka membuat metode penelitian yang bertujuan menghasilkan atau membangun suatu teori yang bertumpu atau didasarkan pada data (*grounded*).³

Glasser dan Strauss memasukkan kata *theory* sebagai bagian dalam nama yang mereka berikan kepada metode ini. Kata *theory* ini menyiratkan sebuah dedikasi untuk membangkitkan teori, bukan sekedar menguji teori seperti yang dilakukan dalam metode penelitian lain ataupun hanya menyediakan penjelasan deskriptif mengenai topik yang diteliti seperti dalam penelitian etnografis. Teori yang dihasilkan ini dinamakan sebagai teori yang *grounded* untuk menekankan pentingnya kajian empiris dalam sebuah penelitian *grounded theory*. Dengan istilah *grounded*, Glasser dan Strauss ingin menunjukkan adanya kebutuhan untuk senantiasa menghubungkan setiap penjelasan yang muncul dalam pengolahan data

³ Martyn Denscombe, *The Good Research Guide*, 2nd ed. (Philadelphia: Open University Press, 2003) 109-10.

dengan data itu sendiri, yakni dengan apa yang terjadi dalam situasi praktis di lapangan.

Jadi berbeda dengan metode penelitian lain yang menggunakan teori besar yang sudah ada untuk memaknai data yang diperoleh, penelitian *grounded theory* justru mengembangkan teori baru dari data tersebut. Teori yang dapat dihasilkan dalam sebuah penelitian *grounded theory* adalah teori substantif (*substantive theory*) dan teori formal (*formal theory*). Teori substantif adalah teori yang dikembangkan dari lingkup atau situasi khusus tertentu seperti perawatan pasien inap, komitmen pekerjaan staf akademis, dan lain-lain. Oleh karena itu generalisasinya terbatas pada lingkup khusus yang sejenis. Sedangkan teori formal bermain pada wilayah konseptual yang lebih abstrak dan dapat diterapkan untuk populasi yang lebih luas.

Tujuan *grounded theory* untuk menghasilkan teori ini telah menimbulkan salah interpretasi terhadap metode ini. *Grounded theory* seringkali dianggap sebagai metode penelitian yang tidak membolehkan peneliti dipengaruhi oleh teori-teori atau penelitian sejenis lainnya yang telah dilakukan sebelumnya. Pada tahun-tahun awal *grounded theory* diperkenalkan memang hal inilah yang berusaha dilakukan oleh para peneliti yang menggunakan metode ini. Namun dalam penerapannya, hal ini sangat sulit dilakukan.

Di samping itu, baik Glasser maupun Strauss tidak memaksudkan *grounded theory* sedemikian ekstrim. Glasser dan Strauss memang mensyaratkan pikiran yang bebas dari segala macam teori atau hasil penelitian sebelumnya. Namun demikian, bukan berarti dalam penelitian dengan metode *grounded theory*

tidak ada kajian literatur sama sekali. Karena mulai dari merumuskan masalah, seorang peneliti tentu harus mendasarkannya pada konsep yang diambil dari pengalaman ataupun kajian literatur sebelumnya.

Bahkan baik Strauss maupun Juliet Corbin, yang belakangan juga turut mendalami *grounded theory*, memandang positif adanya tinjauan kepustakaan dari penelitian-penelitian sebelumnya. Menurut mereka, tinjauan kepustakaan yang mereka sebut sebagai *technical literature* ini, dapat menjadi salah satu bekal kepekaan teoretis (*theoretical sensitivity*) seorang peneliti dalam sebuah penelitian *grounded theory*.⁴ Peneliti justru harus memiliki bekal teoretis yang akan memengaruhi caranya dalam mengolah data menjadi sebuah teori. Hanya saja dalam *grounded theory* menurut Strauss dan Corbin, tinjauan literatur ini sifatnya masih sementara (*provisional*) dan terbuka untuk terus dipertanyakan selama penelitian berlangsung. Dapat dikatakan bahwa konsep tersebut belum teruji relevansinya dalam teori yang sedang dikembangkan dalam penelitian yang sedang berjalan.

Dalam pengolahan data nantinya, konsep itu dapat difungsikan sebagai data yang juga harus diolah selama penelitian berlangsung. Namun demikian tinjauan teoretis ini dapat menjadi sebuah fokus awal (*beginning focus*), yakni sebuah garis dimana peneliti akan memulai penelitiannya.⁵ Tanpa fokus awal ini, sebuah penelitian tidak dapat disebut menggunakan pendekatan *grounded theory*

⁴ Strauss and Corbin, 42, 50.

⁵ Strauss and Corbin, 180.

melainkan sekedar *jump in at the deep end, try it and see*, ataupun *find out as we go*.⁶

Demikian pula dalam penelitian ini, tinjauan literatur yang saya tuliskan dalam Bab 2 tidak berupa teori besar (*grand theory*). Jika diperhatikan, dalam Bab 2 saya lebih banyak menjelaskan istilah yang terkait dengan penelitian ini seperti KDRT dan proses hukum. Kajian literatur mengenai penanganan aparat penegak hukum sekedar menjadi garis awal bagi saya untuk memulai penelitian ini. Demikian pula dengan penjelasan mengenai psikologi dalam ranah hukum. Saya tidak akan menjadikan kajian-kajian literatur ini sebagai landasan untuk mengolah data. Pengolahan data nantinya tidak akan dibatasi dengan teori yang sudah ada. Karena saya sendiri mengharapkan penelitian ini akan menghasilkan temuan teoretis yang baru.

Untuk dapat menghasilkan teori yang *grounded*, seorang peneliti harus bekerja di lapangan. Ia harus mengumpulkan data di lapangan, bukan hanya ketika memulai penelitian namun juga sepanjang penelitian.⁷ Namun bukan berarti hanya metode wawancara dan observasi lapangan yang dapat dijadikan sebagai alat pengumpulan data. Dalam penelitian *grounded theory* semua materi dapat digunakan baik itu hasil wawancara, observasi, transkrip pertemuan, surat dan buku harian, data sensus, jawaban kuesioner, dan jenis data lain. Yang perlu diperhatikan adalah metode pengumpulan data ini harus dapat menghasilkan data

⁶ Denscombe 126

⁷ Perlu diketahui kini telah muncul dua versi dari *grounded theory* terkait dengan hal ini, yakni versi lengkap (*full version*) dan versi singkat (*abbreviated version*). Jika menggunakan versi singkat, peneliti hanya menggunakan data yang telah dikumpulkan dan tidak perlu kembali ke lapangan. Jadi dalam versi singkat tidak berlaku *constant comparative method*, *theoretical saturation*, dan *theoretical sampling*. Saya menggunakan versi lengkap dalam penelitian ini karena dalam pandangan saya, versi singkat sama sekali tidak sesuai dengan jiwa *grounded theory* itu sendiri.

yang kaya guna mengembangkan sebuah teori dan sedapat mungkin tidak boleh mengandung teori. Oleh sebab itu wawancara yang digunakan adalah wawancara tidak terstruktur atau semi terstruktur. Observasi yang dilakukan harus mencatat semua peristiwa yang terjadi dan tidak menggunakan pengkodean perilaku (*behavioral coding*).

Untuk dapat mengembangkan sebuah teori, Glasser dan Strauss menawarkan pengolahan data melalui 4 tahap, yakni (1) membuat kode-kode, (2) mengelompokkan kode-kode itu menjadi konsep, (3) mengelompokkan konsep yang sama menjadi kategori, dan (4) menghasilkan teori yakni kumpulan penjelasan mengenai topik yang dikaji dalam penelitian itu. Tiap tahap akan merefleksikan apa yang telah ditemukan sejauh ini dan juga memperlihatkan sudut baru dan cara baru yang harus dieksplorasi.

Namun pada tahun 1990, Strauss dan Corbin menawarkan pengolahan data dalam cara yang lain. Pengolahan ini juga melibatkan 4 tahap utama. Pertama adalah *open coding*. Dalam tahap ini, akan dilakukan pembentukan kategori-kategori awal. Dari setiap kategori akan diturunkan sejumlah subkategori, atau disebut sebagai properti oleh Straus dan Corbin. Dalam tahap ini juga perlu dilakukan dimensionalisasi, yakni memperlihatkan kemungkinan-kemungkinan ekstrim pada kontinum tiap subkategori.

Tahap kedua adalah *axial coding*. Dalam tahap ini, kategori-kategori yang muncul pada tahap *open coding* harus direduksi. Kemudian kategori-kategori itu dihubungkan dengan subkategori-subkategori yang ada sampai menghasilkan kategori/komponen/fenomena utama (*central phenomenon; key component*).

Dalam tahap ini, kepadatan kategori juga diperluas dengan cara mengeksplorasi kategori atau kondisi yang memengaruhi fenomena (*causal conditions*) atau variasi-variasi dalam fenomena. Termasuk di dalamnya adalah mengidentifikasi tindakan atau interaksi yang berasal dari fenomena utama (strategi spesifik), kondisi-kondisi kontekstual dan sosial budaya yang lebih luas (*context and intervening conditions*) yang memengaruhi strategi, dan konsekuensi dari strategi.

Tahap ketiga adalah *selective coding*, yakni memilih atau memusatkan perhatian pada kategori yang paling signifikan, mengkaitkannya dengan kategori-kategori lain (kategori penyebab, konteks, dan lain-lain), memvalidasi kaitan-kaitan itu, dan melengkapi kategori yang masih butuh diperhalus. Pada akhir tahap ini, proposisi bersyarat (hipotesis) sudah dapat disajikan, baik dalam bentuk pernyataan naratif ataupun gambaran visual.⁸ Akhir tahap ini dapat disebut pula sebagai tahap keempat yakni ketika sebuah teori sudah berhasil dikembangkan.

Tahap-tahap yang dikemukakan Strauss dan Corbin cukup banyak digunakan karena strukturisasi data seperti itu dianggap mempermudah cara bekerja. Namun perlu diketahui bahwa Glasser sendiri menentang tahap pengolahan data yang dikemukakan Strauss dan Corbin. Menurut Glasser, tahap-tahap ini tidak sesuai dengan jiwa *grounded theory* itu sendiri yang membiarkan data itu sendiri memunculkan (*emerging*) teori tanpa dibatasi oleh paradigma pengkodean (*coding paradigm*) seperti yang ditawarkan Strauss dan Corbin. Glasser menganggap Strauss dan Corbin memaksakan (*forcing*) kemunculan teori ke dalam pengkodean seperti itu. Glasser menyebut hal ini sebagai penyimpangan

⁸ John W. Creswell, *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions*, (California: Sage Publications, 1998) 56.

dari bentuk awal *grounded theory*. Ia menuangkan ketidaksetujuannya terhadap Strauss dan Corbin dalam sebuah buku berjudul *Basics of Grounded Theory Analysis: Emergence Vs. Forcing*.

Meskipun Glasser dan Strauss pada akhirnya bertentangan dalam hal pengolahan data, mereka tetap sependapat mengenai metode analisis data yang disebut dengan *constant comparative method*. Yang dimaksud dengan metode ini adalah membandingkan kode-kode, kategori-kategori, dan konsep yang muncul dalam setiap tahap analisis data dengan mengacu kepada data secara terus menerus.⁹ Perbandingan semacam ini akan menghasilkan semacam panduan bagi peneliti itu sendiri mengenai data apa yang masih harus digali selanjutnya sampai nanti tercapai titik jenuh teoretis (*theoretical saturation*). Yang dimaksud dengan titik jenuh teoretis ini adalah bahwa dengan menambah data baru lagi tidak akan menambah teori atau masukan baru.

Terkait dengan titik jenuh teoretis ini, teknik pengambilan sampel dalam *grounded theory* bersifat teoretis, atau disebut dengan *theoretical sampling*. Dalam teknik ini, peneliti tidak dapat menentukan ukuran dan kriteria sampel secara spesifik. Ukuran dan kriteria spesifik akan muncul dengan sendirinya saat menganalisis data. Tiap tahap analisis data dalam penelitian *grounded theory* akan memberi masukan pada peneliti mengenai data yang masih harus digali dan jenis/kriteria sampel yang mungkin dapat memberikan data tersebut. Jadi seiring dengan proses pengolahan data, peneliti akan mengambil sampel yang sesuai

⁹ Denscombe 120.

dengan petunjuk dari hasil olah data itu. Dengan demikian, *theoretical sampling* merupakan *purposive sampling*.¹⁰

Proses penelitian *grounded theory* akan melibatkan pemilihan unit yang terus berkesinambungan sampai penelitian tiba pada satu titik yang dinamakan dengan titik jenuh teoretis. Pada saat penelitian telah mencapai titik jenuh teoretis ini, data baru akan lebih bersifat mengkonfirmasi analisis yang ada daripada menambahkan sesuatu yang baru. Saat titik jenuh tiba, peneliti akan mengetahui bahwa sampel sudah mencukupi.¹¹

Oleh karena itu, penelitian *grounded theory* akan dimulai dengan mengambil sampel yang homogen terlebih dahulu. Setelah proses mengembangkan teori berlangsung, yakni selama proses analisis data, peneliti akan mulai memilih dan mengkaji dari sampel yang lebih heterogen. Karakteristik dari sampel heterogen baru dapat ditentukan seiring peneliti mengolah data.

3.3 Subjek Penelitian

3.3.1 Kriteria subjek

Subjek adalah perempuan korban KDRT yang telah ataupun sedang memproses kasusnya secara hukum, baik perceraian dan atau pidana. Usia subjek, lama perkawinan, agama, suku bangsa, jumlah anak, status sosial ekonomi, ada tidaknya pendamping hukum dan atau sosial, dan variabel demografis lainnya

¹⁰ Denscombe 117

¹¹ Denscombe 121

tidak akan ditetapkan dalam penelitian ini. Seluruh aspek ini justru akan menjadi aspek kontekstual bila mungkin muncul sebagai salah satu temuan penelitian.

3.3.2 Jumlah subjek

Sesuai dengan teknik pengambilan sampel yang dijelaskan di atas, saya tidak menentukan jumlah subjek yang akan diikutsertakan dalam penelitian ini. Namun sebagai langkah awal akan diambil 1 subjek yang sedang menjalani proses hukum, 1 subjek yang sudah selesai memproses kasusnya secara pidana dan atau perceraian, dan 1 subjek yang tidak melanjutkan proses hukumnya.

3.3.3 Teknik pengambilan sampel

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah *theoretical sampling*, yang juga merupakan *purposive sampling*. Saya akan memulai dengan mengambil sampel yang homogen terlebih dahulu. Dalam penelitian ini, perempuan yang sudah atau sedang menjalani proses hukum akan menjadi sampel homogen. Setelah proses mengembangkan teori berlangsung, yakni selama proses analisis data, saya akan mulai memilih dan mengkaji dari sampel yang lebih heterogen.

Sampel heterogen dalam penelitian ini adalah para perempuan korban dengan karakteristik yang berbeda dengan subjek-subjek sebelumnya. Karakteristik ini baru dapat ditentukan seiring saya melakukan pengolahan data.

Sampel heterogen dalam penelitian ini dapat pula pendamping hukum atau sosial dan tidak tertutup kemungkinan pula aparat kepolisian atau pengadilan. Para pendamping dan aparat penegak hukum sedapat mungkin adalah yang menangani kasus korban yang bersangkutan agar diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai kasus terkait.

Subjek utama atau sampel homogen dalam penelitian ini akan diambil dari para mitra LBH ataupun biro hukum yang sedang atau telah memproses kasus KDRT yang dialaminya secara hukum. LBH yang dimaksud adalah LBH APIK¹² sebagai LBH yang memang mengkhususkan pelayanannya untuk mendampingi perempuan korban dalam mencapai keadilan. Sedangkan biro hukum tidak ditentukan sehingga subjek akan diambil berdasarkan informasi yang saya terima bahwa penanganan kasusnya ditangani oleh pengacara dari biro hukum.

3.4 Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini data utama akan diperoleh dengan beberapa cara, yaitu :

- a) Wawancara semi terstruktur kepada perempuan korban dan pendamping (hukum dan sosial), serta aparat penegak hukum bila memungkinkan. Dalam wawancara ini, panduan wawancara menjadi alat bantu namun tidak akan digunakan secara kaku. Dalam prosesnya, pertanyaan yang diajukan akan

¹² LBH APIK yang dimaksud dalam penelitian ini adalah LBH APIK Jakarta.

mengikuti alur informasi yang diberikan subjek. Pedoman wawancara dapat dilihat pada bagian lampiran.

- b) Observasi lapangan. Observasi ini akan dilakukan untuk beberapa kasus yang masih dalam proses hukum. Jika memungkinkan saya akan melakukan *participant observation*, dengan peran saya sebagai psikolog pendamping korban yang turut hadir dalam tiap proses pemeriksaan dan peradilan. Tujuannya untuk memotret interaksi dalam situasi (*setting*) pengadilan secara langsung sehingga dapat lebih memahami pengalaman korban dalam proses hukum. Dengan demikian observasi akan dilakukan terhadap korban, pelaku, aparat penegak hukum, dan semua pihak yang terlibat dalam proses hukum saat observasi berlangsung.

Observasi ini akan dicatat dengan metode pencatatan *running narrative*, yakni mencatat semua peristiwa yang terjadi tanpa melakukan pengkodean perilaku terlebih dahulu.¹³ Tipe ini dipilih agar memperoleh data yang kaya guna menghasilkan teori. Tipe ini juga memungkinkan dianalisisnya aspek-aspek fisik seperti isi dan pengaturan ruangan pemeriksaan dan persidangan. Selain itu, refleksi saya selaku peneliti dan psikolog pendamping juga akan dicatat setiap kali pertemuan. Hal ini penting agar emosi, pandangan pribadi, dan keterlibatan saya dalam kasus tidak memengaruhi saya dalam pengolahan data untuk menghasilkan teori.

¹³ Jerome Sattler, *Assesment on Children*, 3rd ed. (USA: McGrawHill Company, 1988) 572-75.

Selain data dari hasil wawancara dan observasi, saya juga akan menggunakan beberapa data yang sudah ada. Pertama adalah data dari pendampingan psikologis yang saya lakukan terhadap seorang korban KDRT sejak tanggal 17 September 2007 sampai dengan Januari 2008. Kedua adalah data lain berupa hasil pemantauan yang saya lakukan dalam sebuah persidangan kasus KDRT pada bulan Maret 2007. Ketiga adalah hasil pemantauan peradilan yang dilakukan LBH APIK mengenai kasus-kasus terkait yang diikutsertakan dalam penelitian ini. Keempat adalah hasil diskusi kelompok (*focused group discussion*) mengenai peran psikolog sebagai pendamping dan saksi ahli untuk perempuan korban kekerasan yang menjalani proses hukum, yang pernah saya lakukan dengan para pendamping hukum dan sosial pada tanggal 19 November 2007.

3.5 Metode Analisis Data

Dalam menganalisis data, saya akan menggunakan tahap yang dikemukakan Glasser. Dalam pandangan saya, penanganan kasus KDRT yang menjadi topik penelitian ini merupakan sebuah hal yang kompleks. Bukan tidak mungkin akan ditemukan data-data yang tidak dapat dibatasi oleh pemilihan kode-kode seperti yang ditawarkan Strauss dan Corbin.

3.6 Prosedur Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan mulai tanggal 10 Januari 2008. Sebagaimana penelitian dengan *grounded theory*, pengolahan data dilakukan sambil terus mencari data lain. Sementara saya mulai mengolah data hasil pendampingan yang telah saya lakukan terhadap Ima sejak bulan September 2007,¹⁴ saya menghubungi rekan-rekan pendamping di LBH APIK untuk meminta rekomendasi mitra maupun mantan mitra mereka yang bersedia dijadikan sebagai subjek dalam penelitian ini.

Ternyata tidak banyak mantan mitra LBH APIK yang sudah memproses kasusnya sampai tahap persidangan. Sebagian besar di antara mereka hanya memproses kasus sampai tahap pelaporan atau pemeriksaan di kepolisian. Sebagian mencabut laporan, sebagian lagi terhambat dalam memproses kasus sehingga dihentikan, dan sebagian lagi tidak diketahui alasannya karena mitra tidak menghubungi pendamping lagi.

Awalnya rekan-rekan pendamping menanyakan kesediaan mantan mitra untuk berpartisipasi dalam penelitian saya. Namun mereka menolak karena tidak melihat adanya manfaat dari penelitian ini bagi mereka. Rekan-rekan pendamping kemudian memberikan sejumlah nomor kontak mitra untuk saya hubungi langsung. Ternyata sebagian mitra sudah tidak dapat lagi dihubungi di nomor kontak yang diberikan rekan-rekan pendamping. Sebagian mitra yang berhasil dihubungi juga menolak untuk menjadi subjek penelitian.

¹⁴ Nama-nama keenam korban yang saya tampilkan dalam tulisan ini adalah nama samaran yang saya buat sendiri untuk mereka.

Ada pula seorang mitra yang tidak asertif menolak secara langsung. Awalnya ia berespons positif dan bahkan menentukan jadwal pertemuan kami. Namun ketika saya mengkonfirmasi janji pertemuan, ia tidak dapat dihubungi. Beberapa hari kemudian saya mencoba untuk menghubunginya kembali dan ia menjadwalkan ulang pertemuan kami. Namun kembali ketika saya mengkonfirmasi, ia tidak dapat dihubungi. Beberapa hari kemudian ia mengirimkan pesan melalui layanan pesan singkat (*short message service*, selanjutnya akan disebut dengan *sms*). Isinya tidak mengatakan dengan tegas bahwa ia menolak untuk berpartisipasi. Ia hanya mengatakan bahwa saya dapat melihat berkas datanya di LBH APIK dan ia berharap data itu akan membantu saya.

Bukan hanya mantan mitra LBH APIK saja yang menolak untuk berpartisipasi dalam penelitian ataupun sulit dihubungi kembali. Beberapa perempuan korban, baik yang saya peroleh identitasnya dari sebuah biro hukum maupun dari teman-teman, juga sudah tidak dapat dihubungi lagi. Padahal proses perceraian atau persidangan pidana mereka belum lama selesai. Jadi tampaknya ada kecenderungan para korban untuk mengganti nomor kontak sesegera mungkin setelah proses hukum yang mereka jalani selesai.

Penolakan-penolakan mantan mitra LBH APIK ini sempat membuat saya kecewa. Terutama akan penolakan yang tidak tegas dari seorang mitra. Saya merasa lebih baik ditolak secara langsung dibandingkan memberi harapan terlebih dahulu seperti yang ia lakukan. Namun kemudian saya mencoba untuk melihat dari sudut pandang mereka. Bisa jadi mitra sebenarnya memang ingin membantu

namun setiap kali akan bertemu ia menjadi ragu. Perlahan saya mulai memahami sikap mereka. Penolakan mereka membuka pandangan saya bahwa bukan suatu hal yang menyenangkan bagi seseorang yang pernah menjadi korban KDRT untuk menceritakan kembali pengalaman pahit yang pernah mereka alami.

Untunglah ada seorang mitra (Meiske) yang sedang menjalani proses hukum yang bersedia untuk mendapatkan pendampingan psikologis. Pendampingan terhadap Meiske ini saya lakukan sejak tanggal 24 Januari 2008 sampai 11 Maret 2008. Pendampingan sempat berhenti dan komunikasi terputus sejak tanggal 11 Maret 2008 karena sesuatu hal yang akan saya jelaskan pada bagian hasil penelitian ini. Pendampingan dilanjutkan pada tanggal 4 April 2008. Saat tulisan ini dibuat, pendampingan dalam arti sebenarnya tidak dilakukan, namun komunikasi masih berlanjut.

Setelah melakukan beberapa kali pendampingan terhadap Meiske, saya melakukan wawancara terhadap Sinta pada tanggal 11 Maret 2008. Sinta merupakan rekan saya sendiri yang pernah saya temani untuk berkonsultasi meminta bantuan hukum dari LBH APIK. Namun ia batal menjadi mitra karena berbagai faktor yang akan dijelaskan dalam penelitian ini. Setelah wawancara dengan Sinta inilah, saya mulai mengolah data dari ketiga kasus yang ada.

Kasus Ima, Meiske, dan Sinta ini mewakili kriteria subjek yang saya tetapkan untuk memulai penelitian ini. Ima mewakili subjek yang sudah menjalani proses perceraian. Meiske juga sudah menjalani proses sidang disiplin namun ia masih menjalani proses pidana sehingga mewakili subjek yang sedang menjalani

proses hukum. Sedangkan Sinta mewakili subjek yang tidak melanjutkan proses hukumnya.

Perlu diperhatikan bahwa data dari tiga kasus ini tidak hanya berupa hasil wawancara dengan korban. Dalam kasus Ima, saya juga mewawancarai pendamping hukum, pendamping sosial, dan hakim yang menangani kasusnya. Selain itu, dalam kasus Ima ini saya juga terlibat langsung dalam proses hukum yang dilaluinya sejak pertengahan proses, tepatnya tanggal 17 September 2008. Oleh karena itu saya pun dapat mengamati respons aparat penegak hukum, para pendamping, dan semua pihak yang terlibat secara langsung dalam kasus ini.

Sedangkan dalam kasus Meiske, saya mulai terlibat dalam pendampingan sejak akhir Januari 2008. Dalam pendampingan ini saya turut melihat langsung proses pendampingan antara Meiske dengan pendamping hukum. Sementara itu dalam kasus Sinta saya sempat turut menemaninya ke LBH APIK saat ia ingin meminta pendampingan tersebut. Jadi saya mengamati interaksi antara Sinta dengan pendamping hukum yang memberikan konsultasi kepadanya saat itu. Dengan demikian, data dari tiga kasus ini meliputi hasil wawancara dan observasi terhadap korban, aparat penegak hukum, dan para pendamping.

Setelah mengolah kasus Ima, Meiske, dan Sinta saya menemukan pentingnya untuk menggali data dari korban yang didampingi oleh pengacara dari biro hukum. Baik Ima, Meiske, maupun Sinta berpendapat bahwa pengacara dari biro hukum dapat lebih cepat dalam menangani kasus mereka dibandingkan pendamping hukum dari LBH. Berangkat dari kebutuhan ini, saya melakukan wawancara terhadap Melisa, seorang korban yang didampingi pengacara dari biro

hukum ketika ia memproses perceraianya. Setelah itu saya kembali melakukan pengolahan data. Dari kasus Melisa ini saya menemukan sepertinya ada perbedaan sikap pengacara dari biro hukum dengan pendamping hukum dari LBH. Oleh karena itu saya mencoba untuk menggali data tambahan dari pengacara yang bekerja di biro hukum dan LBH lain.

Sambil mencari data dari pengacara yang bekerja di biro hukum, saya juga mencoba untuk mencari data dari korban yang pelakunya berhasil dibawa sampai ke proses pengadilan pidana. Dalam kasus Ima, pelaku tidak diadili. Sedangkan dalam kasus Meiske, pelaku belum diadili melalui peradilan pidana meskipun telah diadili dengan disiplin di kantornya. Sulitnya mencari subjek yang bersedia untuk berpartisipasi mendorong saya untuk menggunakan hasil pengamatan saya terhadap persidangan pidana dari korban Linda yang ditembak suaminya dengan *air soft gun*. Pada akhir bulan April 2007, saya menghubungi Linda untuk menanyakan kesediaannya untuk kasusnya diangkat dalam penelitian ini. Ia bersedia dan bahkan sempat membagikan pengalamannya melalui telepon. Meskipun singkat, namun cukup membantu untuk memperjelas informasi yang telah saya terima mengenai dirinya sebelumnya.

Mengingat Ima dan Meiske juga pernah dijadikan sebagai tertuduh namun tuduhan ini hanya diproses sampai tahap pemeriksaan di kepolisian, saya mencoba untuk menemukan subjek yang tuduhan terhadap dirinya sebagai pelaku telah diproses di pengadilan. Karena sulit menemukan subjek dengan kasus seperti ini, saya memutuskan untuk menggunakan data pengamatan saya terhadap Dewi, korban yang diadili sebagai pelaku KDRT terhadap suaminya. Semula saya

tidak ingin menggunakan data ini karena sulitnya mengatur jadwal wawancara dengan Dewi.

Sebenarnya Dewi cukup terbuka untuk bercerita. Sayangnya ia jarang hadir ke persidangan padahal sudah menjanjikan kedatangannya kepada pendamping hukum. Setelah dua kali menghadiri persidangannya (6 dan 13 Februari 2008), ia baru datang pada persidangan ketiga. Itupun karena ia harus memberikan kesaksian sebagai korban. Hari itu, 20 Februari 2008, ia membagikan pengalamannya meskipun dalam waktu singkat dan terganggu oleh kehadiran wartawan lokal. Untuk ditemui di luar persidangan, kami kesulitan mengatur jadwal karena ia harus bekerja dengan jadwal tak menentu. Kasus Dewi ini tetap saya sertakan dalam penelitian. Hanya saja karena keterbatasan data langsung dari korban, saya akan menggunakan pula hasil pengamatan saya selama persidangan, informasi dari pendamping hukum dan ibu korban, serta hasil pemantauan peradilan yang dilakukan LBH APIK terhadap proses hukum kasus ini.

Selain pengolahan terhadap data-data di atas, saya juga menggunakan hasil diskusi kelompok terfokus (*focused group discussion*) mengenai peran psikolog sebagai pendamping dan saksi ahli untuk korban kekerasan yang menjalani proses hukum, yang pernah saya lakukan dengan para pendamping hukum dan sosial pada tanggal 19 November 2007. Selain itu data tambahan juga saya peroleh dari Kanit UPPA dan Kepala Bagian Lidik UPPA Polres Jakarta Timur mengenai penanganan kasus KDRT di sana. Informasi ini saya peroleh dalam acara audiensi mengenai penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan yang dikoordinasi oleh LBH APIK pada tanggal 16 April 2008.

Dengan demikian, secara keseluruhan pengolahan data melibatkan 6 korban, 6 pendamping hukum dari LBH APIK, 1 pendamping hukum dari LBH X di Jakarta, 2 pengacara dari biro hukum di Jakarta, beberapa petugas UPPA Polres Kramat, Kanit dan Kepala Bagian Lidik UPPA Polres Jakarta Timur, serta aparat pengadilan di Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Utara.

